



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1984, 2014

KEMENHUB. Angkutan Penyeberangan.
Merak-Bakauheni. Ukuran Kapal. Pengaturan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 88 TAHUN 2014

TENTANG

PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS
MERAK-BAKAUHENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, penempatan kapal yang akan diopersikan pada setiap lintas penyeberangan harus memenuhi persyaratan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa (*demand*) dan penyedia jasa angkutan (*supply*);
- b. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa (*demand*) dan penyedia jasa angkutan (*supply*) serta dalam rangka mengoptimalkan kapasitas terpasang dermaga di lintas penyeberangan merak-bakauheni, dapat dilakukan penambahan kapal atau penggantian kapal dengan ukuran lebih besar dalam hal frekuensi pelayanan kapal di lintas penyeberangan sudah optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan Di Lintas Merak-Bakauheni.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);]
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS MERAK-BAKAUHENI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.